



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, berkedudukan di kabupaten Malinau dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPINER ROBEN, S.H, Advokat, pada Kantor Hukum SEPINER ROBEN, S.H & REKAN yang beralamat di Jl. Meranti, RT 003, desa Kuala Lapang, kecamatan Malinau Barat, kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, berkedudukan dahulu di kabupaten Malinau, sekarang di kabupaten Malinau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Langap berdasarkan Surat Nikah Nomor : 001/SU-BPJ-L/GKII/1/2015, dan selanjutnya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-22112019-0001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 22 November 2019 dengan demikian perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah secara hukum ;

2. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ;
  - 1) ANAK 1 lahir di Malinau pada tanggal 15-10-2013;
  - 2) ANAK 2 lahir di Tarakan pada tanggal 17-06-2018 ;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan tentram tidak ada permasalahan, namun dengan berjalannya waktu setelah kurang lebih 8 (tujuh) tahun masa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT maupun TERGUGAT mulai goyang sering terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam mejalani kehidupan keluarga ;
4. Bahwa adapun yang menyebabkan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak harmonis lagi berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri dimana PENGUGAT di ketahui Chat dengan wanita lain, namun setelah itu persoalan tersebut telah diselesaikan oleh keluarga ;
5. Berjalannya waktu hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak baik dikarenakan TERGUGAT sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan setiap PENGUGAT dan TERGUGAT bertemu di rumah sering terjadi keributan yang membuat PENGGUGAT tidak tenang hal ini sering kali terjadi terus menerus dalam keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak adanya kedamaian ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dan telah sepakat melakukan perceraian ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya telah pergi meninggalkan PENGGUGAT ;
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga sebagaimana tujuan dari perakwina namun tidak dapat dipertahankan ;
9. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
10. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perselisihan dalam keluarga dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil ;

11. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGUGAT mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian ;

12. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 17 Januari 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-22112019-0001 Tertanggal 22 November 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Ketenagakerja Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT untuk di catatkan ;
4. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 11 Januari 2024, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2024, tanggal 30 Januari 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor: 001/SU-BPJ-L/GKIII/2015 tanggal 17 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor: 6502-KW-22112019-0001 tanggal 25 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor: 6502-KW-22112019-0001 tanggal 25 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6502060812160001 tanggal 22 November 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini atas nama Anak 2 tanggal 20 Juni 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah namun tahu keduanya sudah menikah;
  - Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar atau cekcok;
  - Bahwa Saksi sering mendengar percekcoan keduanya karena rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung;
  - Bahwa setahu Saksi dari informasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat pernah ketahuan berselingkuh;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah Penggugat di desa Kuala Lapang;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat atau belum;
  - Bahwa Tergugat saat ini tidak berada di Malinau dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah namun tahu keduanya sudah menikah;
  - Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar atau cekcok;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar percekcoan keduanya karena rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung;
  - Bahwa setahu Saksi dari informasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat pernah ketahuan berselingkuh;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah Penggugat di desa Kuala Lapang;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat atau belum;
  - Bahwa Tergugat saat ini tidak berada di Malinau dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Saksi 3, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah namun tahu keduanya sudah menikah;
  - Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar atau cekcok karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain melalui sms dan diketahui Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering mendengar percekcoan keduanya karena rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung;
  - Bahwa setahu Saksi dari informasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah berupaya menjemput Tergugat 6 (enam) bulan setelah Tergugat meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2023 ke Tenggara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Saksi 4, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah namun tahu keduanya sudah menikah;
  - Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar atau cekcok karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain melalui sms dan diketahui Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering mendengar percekcoan keduanya karena rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung;
  - Bahwa setahu Saksi dari informasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah berupaya menjemput Tergugat 6 (enam) bulan setelah Tergugat meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2023 ke Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur bahwa "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang bahwa berdasarkan relas nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal tanggal 11 Januari 2024, tanggal 19 Januari 2024, dan tanggal 30 Januari 2024 yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat yang disampaikan kepada Kepala Desa Malinau Hulu, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, ternyata pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat maupun orang lain sebagai wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun orang yang mewakilnya tidak hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln





persidangan dilanjutkan secara *verstek* dan perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3, dan saksi Saksi 4;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah dari Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 001/SU-BPJ-L/GKII/I/2015 yang menerangkan bahwa pada tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 telah dinikahkan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pdt. Ayub, S.TH.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-22112019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2018 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ayub, S.TH., pada tanggal 17 Januari 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sampai dengan angka 10 (sepuluh), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3, dan saksi Saksi 4 yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar tahun 2021 dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa penyebab percekocan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui SMS yang diketahui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Para Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling cekcok karena rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah Para Saksi;

Menimbang bahwa Para Saksi selanjutnya menerangkan Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Tenggarong sejak awal tahun 2023;

Menimbang bahwa saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 menerangkan bahwa Penggugat pernah berupaya menjemput Tergugat setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil



dan juga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang bahwa Para Saksi selanjutnya menerangkan bahwa Para Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (suami) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun terakhir terjadi pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah walaupun sudah dilakukan upaya perdamaian dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak mungkin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali sehingga tidak memiliki harapan akan hidup rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka satu yakni "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" maka Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Petitum Gugatan ke-2 yang menuntut agar perkawinan tersebut putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dua, tiga, dan empat maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-22112019-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatatkan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malinau Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Hadjaransyah, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp156.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp326.000,00;

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)